



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang seluas luasnya dengan memperhatikan keanekaragaman potensi daerah yang dapat menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas untuk menuju pemerintahan yang mampu meningkatkan penyediaan pembiayaan pembangunan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan daerah perlu adanya pranata hukum yang baik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna investasi Pemerintah Daerah serta untuk memberikan peluang dalam berinvestasi khususnya investasi langsung yang dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Investasi perlu diganti;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran huruf a dan b maka perlu mengatur investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Investasi Pemerintah Daerah;
7. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah;
9. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya;
10. Surat berharga adalah saham dan/ atau surat utang;
11. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/ atau pemberian pinjaman untuk membiayai kegiatan usaha;
12. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pada badan usaha dengan hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan terbatas dan/ atau pengambilalihan Perseroan Terbatas;
13. Pinjaman adalah investasi dalam bentuk penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu yang ditujukan kepada Kelompok usaha masyarakat, Koperasi dan UKM dengan memperoleh pengembalian berupa Pokok Pinjaman, Bunga, dan/ atau biaya lainnya;
14. Usaha kecil adalah kegiatan usaha warga negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang, yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, yang memiliki kekayaan paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

15. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) per tahun, modal usaha tidak lebih dari Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
16. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi;
17. Komite Investasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Komite Investasi adalah lembaga yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan investasi pemerintah Daerah yang meliputi memberikan kajian dalam perencanaan Pelaksanaan Investasi, Penatausahaan, pengawasan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan investasi;
18. Rekening Induk adalah rekening sebagai tempat penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian Investasi Pemerintah Daerah;
19. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/ atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain;
20. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pengelola Investasi Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Desa, Kolompok Usaha Masyarakat, UKM dan Koperasi;
21. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
22. Prospektus Investasi adalah kajian manajemen yang menggambarkan kondisi investasi diwaktu mendatang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/ atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BENTUK-BENTUK INVESTASI

Bagian Kesatu Bentuk Investasi

Pasal 3

Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk;

- a. Investasi Surat Berharga; dan/ atau
- b. Investasi Langsung.

Bagian Kedua
Investasi Surat Berharga

Pasal 4

Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a meliputi;

- a. Investasi dengan cara pembelian saham yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan/ diuangkan yang dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan dan beresiko rendah; dan/ atau
- b. Investasi melalui pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Deposito dengan jangka waktu 3 (tiga bulan) sampai dengan 12 (dua belas bulan) dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Investasi Langsung

Pasal 5

Investasi Langsung sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. Investasi Penyertaan Modal; dan/ atau
- b. Pemberian Pinjaman.

Paragraf 1
Investasi Penyertaan Modal

Pasal 6

Investasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. Menanam dan atau menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, BLU dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Desa;

Paragraf 2
Pemberian Pinjaman

Pasal 7

- (1) Investasi Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. Dana bergulir kepada kelompok dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - b. Fasilitas pinjaman bagi pendanaan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Tata cara pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
SUMBER DANA INVESTASI

Pasal 8

Sumber Dana Investasi berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- b. Keuntungan investasi terdahulu;
- c. Sumber-sumber lainnya yang sah.

Pasal 9

Dana Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditempatkan pada Rekening Induk Dana Investasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam Rekening Induk Dana Investasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 11

Ruang lingkup pengelolaan investasi Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan dan pertanggung jawaban;
- d. Pengawasan, dan
- e. Divestasi.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 12

Perencanaan Investasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a meliputi :

- a. Penetapan Kebijakan Investasi Pemerintah daerah dalam bentuk Rencana Bisnis (*Bisnis Plan*);
- b. Perencanaan investasi yang bersumber dari keuntungan investasi terdahulu; dan
- c. Perencanaan kebutuhan investasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Investasi

Paragraf 1 Investasi Pembelian Saham

Pasal 13

- (1) Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan terhadap saham yang diterbitkan perusahaan.
- (2) Investasi dengan cara pembelian surat utang dapat dilakukan atas surat utang yang diterbitkan oleh Perusahaan, Pemerintah dan / atau Badan Hukum lainnya.
- (3) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), didasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga.
- (4) Pelaksanaan Investasi dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.

Paragraf 2
Investasi Penyertaan Modal

Pasal 14

- (1) Investasi Penyertaan Modal dapat dilaksanakan dalam bentuk Penempatan dan/atau Penambahan Modal pada Badan Usaha dan/atau Pendirian Badan Usaha.
- (2) Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 3
Investasi Pemberian Pinjaman

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan investasi langsung dalam bentuk Pemberian Pinjaman kepada Kelompok usaha masyarakat, Koperasi dan UKM dilakukan oleh Komite Investasi Pemerintah Daerah melalui Satuan kerja.
- (2) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan memenuhi kriteria tertentu.

Bagian Ketiga
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban investasi

Paragraf 1
Penatausahaan Investasi

Pasal 16

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pertanggungjawaban Investasi

Pasal 17

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah atas pelaksanaan kebijakan Investasi Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. Pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi;
- b. Verifikasi usulan kebutuhan dana investasi dari Badan Usaha, Satuan Kerja, BLUD, dan/atau Badan Hukum lainnya;
- c. Pengendalian Resiko terhadap Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
- d. Laporan Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 18

Pengawasan Investasi Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Monitoring Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
- b. Koordinasi dengan SKPD terkait kelayakan investasi Pemerintah Daerah;
- c. Evaluasi yang berkaitan dengan Pembiayaan dan Keuntungan Investasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Divestasi

Pasal 19

Divestasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf e meliputi penetapan mekanisme dan prosedur divestasi serta pelaksanaan manajemen resiko.

Pasal 20

Kewenangan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah berada pada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 21

- (1) Kewenangan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 meliputi kewenangan regulasi, operasional dan supervisi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pelaksana Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Menyusun rancangan kebijakan investasi Pemerintah Daerah .
 - b. Menyusun Pedoman pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pelaksana Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Mengelola rekening induk Dana Investasi;
 - b. Meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana investasi Pemerintah Daerah dari Badan Usaha, Satuan kerja, BLUD, dan/ atau Badan Hukum lainnya;
 - c. Mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Melakukan perjanjian Investasi dengan Badan Usaha terkait dengan penempatan dana Investasi Pemerintah Daerah;
 - e. Melakukan pengendalian atas pengelolaan resiko terhadap pelaksanaan Investasi.
 - f. Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - g. Menyusun dan Menandatangani Perjanjian Investasi;
 - h. Mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - i. Melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi;
 - j. Melaksanakan investasi Pemerintah Daerah dan Divestasinya; dan
 - k. Apabila diperlukan dapat dibantu oleh Konsultan investasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g, terhadap kerjasama investasi yang merupakan program Pemerintah dan/ atau Pemerintah Propinsi, penyusunan dan penandatanganan dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk pada program dimaksud.
- (5) Dalam rangka melaksanakan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pengelola Investasi Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Memonitor pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya investasi langsung penyediaan modal bergulir bagi koperasi, UKM, kelompok masyarakat dan bidang lainnya termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama.

BAB VI KOMITE INVESTASI

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pengelola Investasi Pemerintah Daerah dibantu Komite Investasi Permanen dan Komite Investasi Non Permanen yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Komite Investasi Permanen dan Komite Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Komite Investasi Permanen dan Komite Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Komite Investasi Permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Profesional dan unsur masyarakat yang berkompeten dalam bidang investasi.
- (5) Komite Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam bidang investasi.

Bagian Kesatu Komite Investasi Permanen

Pasal 23

Ruang lingkup tugas dan fungsi Komite Investasi Permanen sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) adalah pelaksanaan investasi surat berharga sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Investasi Pernyataan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a.

Pasal 24

- (1) Komite Investasi Permanen sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pengelola Investasi Pemerintah Daerah dalam hal :
 - a. Menyusun Perencanaan Investasi Daerah sesuai dengan bidangnya;

- b. Menyelenggarakan akutansi atas Pelaksanaan Investasi dengan mengacu kepada standart akutansi Pemerintah (SAP) dan / atau standart akutansi Keuangan (SAK);
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Investasi kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Menyusun laporan akhir tahun dibidang keuangan dan kinerja komite yang di sajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Penatausahaan dan Pemeliharaan Dokumen Pengelolaan Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengelolaan Dana dan Barang yang berada dalam kewenangannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Komite Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) bersinergi dengan Bidang Kekayaan dan Investasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Komite Investasi Non Permanen

Pasal 25

Ruang lingkup tugas dan fungsi Komite Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) adalah Pelaksanaan Investasi Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b.

Pasal 26

- (1) Komite Investasi Non Permanen Pemerintah Daerah mempunyai Tugas dan fungsi membantu :
- a. Menyusun Perencanaan Investasi Daerah sesuai bidangnya;
 - b. Menyelenggarakan akutansi atas Pelaksanaan Investasi dengan mengacu kepada Standart Akutansi Pemerintah (SAP) dan/ atau Standart Akutansi Keuangan (SAK);
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Investasi kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, paling lambat 1 (satu) Bulan setelah transaksi perubahan;
 - d. Menyusun laporan akhir tahun dibidang keuangan dan kinerja Komite yang disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Penatausahaan dan Pemeliharaan Dokumen Pengelolaan Investasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Pengelolaan Dana dan Barang yang berada dalam Kewenangannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Komite Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) bersinergi dengan Bidang Kekayaan dan Investasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 27

Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf d yang belum diaudit disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat 2 (dua) bulan dan yang telah diaudit paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 28

Kepala DPKD dapat melakukan divestasi surat berharga sepanjang tidak mempengaruhi likuiditas

Pasal 29

Dalam melaksanakan pengelolaan investasi, Komite Investasi Permanen dan Komite Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), wajib menerapkan manajemen resiko dengan melaksanakan sistem pengendalian intern.

BAB VII

BADAN PENGAWAS INVESTASI

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4), Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah dapat membentuk Badan Pengawas Investasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Badan Pengawas Investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Penunjukan personalia kepengurusan Badan Pengawas Investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan atas Kompetensi dan Tupoksi dalam bidang investasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, profesional serta masyarakat

Pasal 31

Badan Pengawas Investasi sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melakukan kegiatan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atas pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah;
- b. Melakukan monitoring pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
- c. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan investasi langsung yang berupa pemberian pinjaman.

BAB VIII

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD apabila biaya investasi belum dianggarkan dalam APBD Tahun berjalan dan/ atau menggunakan aset daerah;
- (2) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang biayanya telah dianggarkan dalam APBD Tahun berjalan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 33

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1), Kepala Daerah menyampaikan Surat dengan melampirkan prospektus investasi kepada Ketua DPRD.
- (2) Surat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada, Gubernur Propinsi Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Segala bentuk investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI PASURUAN,

ttd.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 1960013 198103 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2009 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap investasi Pemerintah harus ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945

Dengan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dengan memperhatikan keanekaragaman potensi daerah merupakan pendorong untuk melakukan paradigma baru dalam pelaksanaan pemerintahan menuju pemerintahan yang mampu meningkatkan kemampuan dalam menyediakan pembiayaan secara mandiri.

Kebutuhan akan kemampuan penyediaan anggaran pembangunan oleh pemerintah kabupaten akan menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas dalam perencanaan pembangunan secara lebih nyata sehingga percepatan pelaksanaan pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Upaya upaya yang ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber keuangan dengan melakukan investasi pemerintah merupakan upaya yang sangat strategis apabila dikaitkan dengan keuntungan pertumbuhan nilai investasi, peningkatan pemasukan pajak, serta penyerapan tenaga kerja.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah diperlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi .untuk memperluas investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan khususnya dalam bentuk investasi langsung serta memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, disadari perlu untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Investasi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 ayat (1) : - Yang dimaksud dengan “manfaat ekonomi“ adalah keuntungan berupa deviden, bunga, capital gain dan pertumbuhan nilai perusahaan dalam waktu tertentu
- Yang dimaksud dengan “manfaat sosial dan/ atau lainnya“ adalah Peningkatan pemasukan pajak sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan dan /atau peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan

- ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 3 s/d 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan dana bergulir adalah pinjaman modal yang diberikan kepada Kelompok usaha masyarakat, Koperasi dan UKM untuk digulirkan kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman
- ayat (1) huruf b : Cukup Jelas
- Pasal 8 huruf a dan b : Cukup Jelas
- huruf c : Yang dimaksud dengan Sumber-sumber lainnya yang sah berupa dana yang berasal dari masyarakat/ swasta untuk penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya
- Pasal 9 s/d 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 ayat (1) huruf a: Cukup Jelas
- huruf b: - Yang dimaksud dengan Standar akuntansi Pemerintah adalah Standar Akuntansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan
- Yang dimaksud dengan Standar akuntansi Keuangan adalah Standar Akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- hrf c s/d f : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 25 s/d 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Yang dimaksud dengan likuiditas adalah posisi uang kas pada suatu lembaga dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo tepat pada waktunya
- Pasal 29 : Yang dimaksud manajemen resiko adalah suatu tindakan manajerial yang ditujukan untuk menghindari terjadinya potensi kerugian
- Pasal 30 s/d 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 ayat (1) : Prospektus investasi berisi hal-hal yang berkaitan dengan :
a. Tujuan Investasi;
b. Obyek Investasi;
c. Hak dan Kewajiban;
d. Besarnya kontribusi APBD;
e. Proyeksi keuntungan yang diperoleh;
f. Jangka waktu Investasi.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 34 s/d 36 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 219